



**MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TAHUN 2026

MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja kementerian/lembaga;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum serta Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-1.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga, perlu membentuk Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kementerian Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Tahun 2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kementerian Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Tahun 2026;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
6. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008);
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 969);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR

PENILAIAN...

PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 150.01.1.694766/2026.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Februari 2026

MENTERI USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,



Maman Abdurrahman
MAMAN ABDURRAHMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN INDEKS REFORMASI
HUKUM KEMENTERIAN USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
TAHUN 2026

TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Arif Rahman Hakim	Sekretaris Kementerian	Ketua
2.	Reghi Perdana	Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kebijakan Publik	Anggota
3	Reza Fikri Febriansyah	Kepala Biro Organisasi, SDMA dan Hukum	Anggota

MENTERI USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,



MAMAN ABDURRAHMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN INDEKS REFORMASI
HUKUM KEMENTERIAN USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
TAHUN 2026

URAIAN TUGAS
TIM ASESOR INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TAHUN 2026

1. Ketua Tim Asesor bertugas: Bertanggung jawab terhadap penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) bagi Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian IRH.
2. Anggota Tim Asesor bertugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian IRH;
 - b. melaporkan hasil verifikasi penilaian mandiri Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian IRH kepada Ketua Tim Asesor.

MENTERI USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,



MAMAN ABDURRAHMAN